



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yuda Aditia Alias Adit Bin Tabri**;
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Man Rt.21 Desa. Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum yakni Rahmi Fauzi, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH Intan Jalan Ahmad Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 150/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA ADITIA ALS ADIT BIN TABRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa YUDA ADITIA ALS ADIT BIN TABRI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa sabu-sabunya;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Silver;**Dirampas untuk dimusnahkan**
- . Membebaskan kepada terdakwa YUDA ADITIA ALS ADIT BIN TABRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa YUDA ADITIA als ADIT bin TABRI pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya masih bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat Desa Gambut, Komplek MAN Rt.21 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi HENDRA HERIYADI dan saksi KUSPRAMONO (keduanya merupakan anggota polisi) yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat Desa Gambut, Komplek MAN Rt.21 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, selanjutnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, para saksi beserta anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan, terdakwa sedang berada di rumah dan langsung diamankan, selain itu dari penggeledahan tersebut, para saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa sabu yang telah digunakan, yang ditemukan di dalam lemari belakang, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) unit telepon genggam merk oppo warna silver, yang mana kesemua barang tersebut, diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Gambut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat pemeriksaan, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menitip beli dengan sdr. ANUI (keberadaannya belum diketahui) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 300.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu tersebut telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Terdakwa mengaku tidak mengetahui dari mana sdr. ANUI (keberadaannya belum diketahui) membeli narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0202 tertanggal 02 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia Dr. Waskitho, S.Si., Apt.,M,Se terhadap contoh yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan bahwa kesediaan dalam serbu kristal, berwarna agak kecoklatanyang melekat pada pipet kaca mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa YUDA ADITIA als ADIT bin TABRI pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya masih bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat Desa Gambut, Komplek MAN Rt.21 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi HENDRA HERYADI dan saksi KUSPRAMONO (keduanya merupakan anggota Polri) yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumahnya yang beralamat Desa Gambut, Komplek MAN Rt.21 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, selanjutnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, para saksi beserta anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan, terdakwa sedang berada di rumah dan langsung diamankan, selain itu dari penggeledahan tersebut, para saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa sabu yang telah digunakan, yang ditemukan di dalam lemari belakang, 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) unit telepon genggam merk oppo warna silver, yang mana kesemua barang tersebut, diakui milik terdakwa. Selanjutnya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polsek Gambut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa saat pemeriksaan, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menitip beli dengan sdr. ANUI (keberadaannya belum diketahui) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu tersebut telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Terdakwa mengaku tidak mengetahui dari mana sdr. ANUI (keberadaannya belum diketahui) membeli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dirinya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wita dengan cara menggunakan memasukan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian langsung dibakar dengan api kecil dan asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut langsung dihirup.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0202 tertanggal 02 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia Dr. Waskitho, S.Si., Apt.,M,Se terhadap contoh yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan bahwa kesediaan dalam serbu kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a, UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERMAN HERYADI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan terdakwa pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 16.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Komp. Man Rt.21 Desa Gambut Kec. Gambut. Kab. Banjar, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa barang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang saksitemukan antara lain 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa sabu-sabunya, yang ditemukan di dalam lemari di belakang, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital, yang di temukan di dalam kamar, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO warna silver adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. **KUSPRAMONO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan terdakwa pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 16.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Komp. Man Rt.21 Desa Gambut Kec. Gambut. Kab. Banjar, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa barang bukti yang saksitemukan antara lain 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa sabu-sabunya, yang ditemukan di dalam lemari di belakang, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital, yang di temukan di dalam kamar, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO warna silver adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 16.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Komp. Man Rt.21 Desa Gambut Kec. Gambut. Kab. Banjar, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa barang bukti yang saksitemukan antara lain 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih



ada sisa sabu-sabunya, yang ditemukan di dalam lemari di belakang, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital, yang di temukan di dalam kamar, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO warna silver adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa sabu-sabunya;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 16.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Komp. Man Rt.21 Desa Gambut Kec. Gambut. Kab. Banjar, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa barang bukti yang saksitemukan antara lain 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa sabu-sabunya, yang ditemukan di dalam lemari di belakang, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital, yang di temukan di dalam kamar, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO warna silver adalah milik terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Yuda Aditia Alias Adit Bin Tabri bersama dengan, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Yuda Aditia Alias Adit Bin Tabri, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mtp*



“tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 16.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Komp. Man Rt.21 Desa Gambut Kec. Gambut. Kab. Banjar, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa barang bukti yang saksitemukan antara lain 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa sabu-sabunya, yang ditemukan di dalam lemari di belakang, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital, yang di temukan di dalam kamar, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO warna silver adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa menguasai narkotika tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang Undang, dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur memiliki, menyimpan, menguasai yaitu merupakan unsur yang bersifat alternative dalam artian apabila salah satu terpenuhi maka semuanya akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 16.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Komp. Man Rt.21 Desa Gambut Kec. Gambut. Kab. Banjar, kemudian dilakukan penggeledahan



terhadap terdakwa dan rumah terdakwa barang bukti yang saksitemukan antara lain 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa sabu-sabunya, yang ditemukan di dalam lemari di belakang, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital, yang di temukan di dalam kamar, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO warna silver adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Aditia Alias Adit Bin Tabri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa sabu-sabunya;
    - 1 (satu) buah timbangan digital;
    - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan;
    - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Silver;
- Dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh ITA WIDYANINGSIH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H.,M.H. dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu AGUSTINA SERAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh FENDI NUGROHO, SH. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Ttd

Ttd

**INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H.,M.H.**

**ITA WIDYANINGSIH, S.H.,M.H.**

Ttd

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**AGUSTINA SERAN**